NO: A 0007145



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081

Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755

Website: www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail: bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 421.9/Kep. 07 /I/SLB-BPMPT/III/2016

TENTANG

LJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BANI ENIM UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AUTISMA BUNDA BENING SELAKSHAHATI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Bani Enim dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Bani Enim untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Autisma Bunda Bening Selakshahati.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Keria Lembaga Lain Provinsi Jawa Berat (Lembaga Daerah D

NO: A 0008972

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Yayasan Bani Enim Nomor: 02/YBE/08/2015, tanggal 02 Nopember 2015, Perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian SLB-Autis.
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor 421.21/2.646-Disdikbud/2015 tanggal 25 Desember 2015 perihal Rekomendasi Izin Pendirian AUTISMA Bunda Bening Selakshahati.
- Akta Notaris: NOER FIRDAUS, S.H, Nomor: 12 Tanggal 31 Mei 2011 tentang Pendirian Yayasan BANI ENIM.
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 421.9/465-PK & PLK, tanggal 11 Maret 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis.
- Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 421.9/468-PK&PLK, tanggal Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberi ijin operasional kepada Yayasan Bani Enim untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Autisma Bunda Bening Selakshahati yang berlokasi di Kp. Cibirubeet Hilir RT.

005 RW. 013 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan

ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT

Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-un yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal Bandung
17 MAR 20

KEPALA BADAN PEDANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE

NIP. 19601217 198511 1 002

PROVINSI JAWA BARAT,

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.